



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NATUNA
dan
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Natuna;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna;

4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Natuna;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Pengisian atau pembentukan Keanggotaan BPD dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.

- (4) Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB III PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

- (1) Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat **RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun**.
- (2) Persyaratan calon keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah **RT/ RW dalam Dusun**, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
 - l. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LANGSUNG
PENETAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPD.
- (2) Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia pembentukan BPD tingkat desa;
 - b. mengarahkan panitia pembentukan BPD;
 - c. menetapkan hasil pembentukan BPD dan mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati;
- (7) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dalam Tatib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BPD Natuna.

BAB V
PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BPD dan yang terpilih menjadi anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.